

CATAT REKOR, PENDAPATAN PBB KABUPATEN BANDUNG CAPAI ANGKA TERTINGGI SEPANJANG MASA



Ilustrasi dari <http://antaranews.com>

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan 2020, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Hingga 26 Juni 2020, tercatat pendapatan PBB Kabupaten Bandung mencapai Rp 25,34 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Usman Sayogi mengatakan, pendapatan PBB tahun ini sudah jauh melampaui realisasi di tahun-tahun sebelumnya. "Biasanya dari target Rp 30 miliar sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebanyak 360 lembar, realisasinya hanya sekitar Rp 15-17 miliar," ujarnya saat dihubungi Minggu 28 Juni 2020.

Usman memprediksi jumlah itu pun masih akan terus meningkat hingga waktu jatuh tempo pada 30 September 2020. Soalnya posisi saat ini, belum semua pemegang SPPT datang untuk melakukan pembayaran. Di sisi lain, Usman mengaku cukup kaget dengan capaian tersebut. Apalagi hal itu justru terjadi di saat pihaknya memberikan insentif PBB 2020, berupa pembebasan (penggratisan) untuk pemegang buku 1 dan 2 dengan nilai kewajiban di bawah Rp 500.000 dan potongan 50 persen bagi pemegang buku 3 dan 4 dengan nilai Rp 500.000 - 5 juta.

Usman menegaskan, insentif tersebut sebenarnya diberikan untuk meringankan beban masyarakat di tengah dampak ekonomi Covid-19. Saat kebijakan itu ditetapkan, Pemkab Bandung sendiri sebenarnya memprediksi bahwa potensi pendapatan dari PBB akan merosot tajam. Kenyataannya justru berbanding terbalik, karena insentif tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat jika mereka tidak memiliki tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tidak ada pendapatan dari PBB 2020, ternyata potensi tunggakan tahun-tahun sebelumnya bisa tergali lebih dalam.

Terkait masa pemberian insentif, Usman menegaskan bahwa PBB dengan nilai kewajiban di bawah Rp 500.000 tahun ini digratiskan sampai akhir tahun. Artinya masyarakat bisa mendapatkan stempel sebagai tanda telah membayar PBB 2020 sekalipun lewat dari jatuh tempo pada 30 September 2020 tanpa dikenakan denda, selama telah melunasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan masa penerapan insentif potongan PBB 50 persen serta potongan pajak lain seperti pajak restoran, BPHTB dan pajak reklame akan tetap diakhiri sesuai jadwal pada 30 Juni 2020. "Kami akan masuk masa evaluasi dulu setidaknya selama Juli, namun karena banyak usulan kemungkinan akan ada masa insentif tahap kedua pada Agustus," ucapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar sangat mengapresiasi langkah yang sudah ditempuh Bapenda Kabupaten Bandung. "Ini upaya yang bagus dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ujarnya. Jika pada kenyataannya keringanan yang diberikan justru membuat kesadaran masyarakat dalam membayar tingkat semakin tinggi, Cecep mengaku hal itu pun menjadi solusi di tengah defisit APBD Kabupaten Bandung 2020. "Kita saat ini sedang defisit hampir Rp 1,2 triliun," ujarnya.

Menurut Cecep, defisit tersebut dipicu oleh pengurangan dana transfer pusat ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu faktor lainnya adalah kebutuhan anggaran baru untuk percepatan penanganan Covid-19. Kenaikan pendapatan dari sektor pajak termasuk PBB, kata Cecep, diharapkan bisa mengurangi defisit yang terjadi. Ia pun optimistis langkah-langkah serupa masih akan dilakukan oleh Pemkab Bandung untuk membuat defisit tersebut kembali berimbang di akhir tahun anggaran.

Sumber Berita:

www.pikiran-rakyat.com, *Catat Rekor Pendapatan PBB Kabupaten Bandung Capai Angka Tertinggi Sepanjang Masa*, Minggu, 28 Juni 2020, hal 3

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pengertian

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU No 28 Tahun 2009)

- b. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7 PP No 12 Tahun 2019)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Pasal 1 angka 37 UU No 28 Tahun 2009)
- d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (Pasal 1 angka 45 UU No 28 Tahun 2009)
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. (Pasal 1 angka 54 UU No 28 Tahun 2009)
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Pasal 1 angka 41 UU No 28 Tahun 2009)
- g. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Pasal 1 angka 22 UU No 28 Tahun 2009)
- h. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Pasal 1 angka 23 UU No 28 Tahun 2009)
- i. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. (Pasal 1 angka 26 UU No 28 Tahun 2009)
- j. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Pasal 1 angka 27 UU No 28 Tahun 2009)
- k. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 11 PP No 12 Tahun 2019)
- l. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 1 angka 11 PP No 12 Tahun 2019)
- m. Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang antara

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. (Penjelasan Pasal 83 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019)

3. Jenis Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas: (Pasal 30 PP No 12 Tahun 2019)
 - 1) pendapatan asli daerah;
 - 2) pendapatan transfer; dan
 - 3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- b. Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019)
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Pendapatan transfer meliputi: (Pasal 34 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019)
 - 1) transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 2) transfer antar-daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: (Pasal 46 PP No 12 Tahun 2019)
 - 1) hibah;
 - 2) dana darurat; dan/atau
 - 3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Pajak Daerah

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009)
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009)
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- c. Jenis Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pasal 77 sd 84 UU No 28 Tahun 2009)

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- 1) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - 2) jalan tol;
 - 3) kolam renang;
 - 4) pagar mewah;
 - 5) tempat olahraga;
 - 6) galangan kapal, dermaga;
 - 7) taman mewah;
 - 8) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
 - 9) pipa minyak; dan
 - 10) menara.
- c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- 1) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
 - 5) tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - 6) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - 7) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- e. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pasal 85 sd 87 UU No 28 Tahun 2009)

- a. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- b. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- c. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal:
 - 1) jual beli adalah harga transaksi;
 - 2) tukar menukar adalah nilai pasar;
 - 3) hibah adalah nilai pasar;
 - 4) hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - 5) waris adalah nilai pasar;
 - 6) pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - 8) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
 - 9) hukum tetap adalah nilai pasar;
 - 10) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - 11) pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - 12) penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - 13) peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - 14) pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - 15) hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - 16) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

7. Pajak Restoran (Pasal 37 sd 41 UU No 28 Tahun 2009)

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- b. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

- d. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

8. Pajak Reklame (Pasal 47 sd 51 UU No 28 Tahun 2009)

- a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- b. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - 2) Reklame kain;
 - 3) Reklame melekat, stiker;
 - 4) Reklame selebaran;
 - 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6) Reklame udara;
 - 7) Reklame apung;
 - 8) Reklame suara;
 - 9) Reklame film/slide ; dan
 - 10) Reklame peragaan.
- c. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - 5) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- e. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- f. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.